



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

MARSELIA TONDA MBITU

Lahir di Kaporatay, tanggal
27 Agustus 1988, jenis
kelamin Perempuan,
kebangsaan Indonesia,
Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Petani/Pekebun,
bertempat tinggal di
Palakahembi, RT/RW
008/003, Kelurahan/Desa
Palakahembi, Kecamatan
Pandawai, Kabupaten
Sumba Timur, domisili
elektronik
anastasialikaanahamu05@gmail.com
selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 267/Pdt.P/2023/PN Wgp, tertanggal 13 Desember 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang Bernama **ALFONSIUS HENDRIKO SAPUTRA RADJA**;
2. Bahwa Pemohon adalah orangtua Tunggal dikarenakan sejak anak Pemohon **ALFONSIUS HENDRIKO SAPUTRA RADJA** di kandungan tidak diketahui identitas ayah biologis dari anak Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 267/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sebagai orangtua Tunggal hidup tanpa adanya pasangan (tidak memiliki suami) yakni sejak anak pemohon dilahirkan sejak saat ini anak pemohon telah berusia 18 tahun;
4. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftar dalam daftar kelahiran anak untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dengan nama **ALFONSIUS HENDRIKO SAPUTRA RADJA** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-17122018-0052 tanggal 17 desember 2018
5. Bahwa pada Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan Penulisan Nama dari anak Pemohon yakni dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat **ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA** sedangkan yang benar seharusnya **ALFONSIUS HENDRIKO SAPUTRA RADJA** sesuai dengan Identitas Peserta Didik Anak.
6. Bahwa anak Pemohon saat ini membutuhkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang disesuaikan pada Identitas Peserta Didik Anak untuk kebutuhan/keperluan Pendidikan.
7. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula tercantum **ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA** menjadi **ALFONSIUS HENDRIKO SAPUTRA RADJA** agar bersesuaian dengan Identitas Peserta Didik anak Pemohon.

Bermaksud pertimbangan dan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima dan megadili serta mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula tertera **ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA** menjadi **ALFONSIUS HENDRIKO SAPUTRA RADJA** agar bersesuaian degan Identitas Peserta Didik dari anak Pemohon.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahn nama anak dalam Akta Kelahiran kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupataen Sumba Timur utnuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon.
4. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupataen Sumba

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 267/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah salinan resmi Penetapan Permohonan ini di terbitkan.

5. Memberikan biaya yang timbul atas permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5311076708800001, diberi tanda **P- 1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-17122018-0052, atas nama **ALFONSIOUS HENDRIKO S. RADJA** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 17 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Alfonsius Hendriko Saputra Radja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 20 Juni 2022, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor 5311071504100002, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai oleh pejabat yang berwenang dan kesemuanya merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BERNADUS BULU MANGGAL**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 267/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon yaitu Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran atas nama ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA yang ingin dirubah dengan disesuaikan Ijazah SMP yaitu ALFONSIUS HENDRIKO SAPUTRA RADJA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA;
- Bahwa saat ini ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA berusia 18 (delapan belas) tahun dan baru lulus SMP tahun 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. OLIVIA DIMA;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Pemohon yaitu Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran atas nama ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA yang ingin dirubah dengan disesuaikan Ijazah SMP yaitu ALFONSIUS HENDRIKO SAPUTRA RADJA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA;
- Bahwa saat ini ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA berusia 18 (delapan belas) tahun dan baru lulus SMP tahun 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan pemohon di depan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 267/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili permohonan perubahan akta kelahiran dari anak Pemohon, sebagaimana dimohonkan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Palakahembi, RT/RW 008/003, Kelurahan/Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana bukti P-1 dan diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili Permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perlu ditinjau apakah permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan atas diri dari ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki legal standing untuk melakukan perubahan akta kelahiran ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA, maka dari itu Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-17122018-0052, atas nama **ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA** tertanggal 17 Desember 2018 (vide P-2) yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur untuk melakukan perubahan pada nama yang awalnya **ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA** menjadi **ALFONSIUS HENDRIKO SAPUTRA RADJA** sesuai dengan Ijazah;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak tersebut adalah termasuk "*peristiwa penting*", maka Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan pemohon oleh karena inti dari permohonan pemohon adalah untuk perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan bukan pengesahan perkawinan maka petitum kedua dipertimbangkan untuk ditolak;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 267/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma 1 tahun 2019 jo Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-17122018-0052, atas nama **ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA** tertanggal 17 Desember 2018 untuk melakukan perubahan pada nama yang awalnya **ALFONSIUS HENDRIKO S. RADJA** menjadi **ALFONSIUS HENDRIKO SAPUTRA RADJA** dimana dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur atau untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Muhammad Cakranegara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ellen Lucia W.M Supit, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera pengganti

H a k i m,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 267/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ellen Lucia W. M Supit, S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

RINCIAN BIAYA:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 110.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
Total		: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 267/ Pdt.P/2023/ PN Wgp.